



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUTAN
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjutan Di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS TINGKAT LANJUTAN DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
7. Program Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Tanah Laut adalah program pelayanan kesehatan gratis bagi Penduduk Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan/tidak terdaftar dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Masyarakat Tidak Mampu adalah masyarakat dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diberikan oleh Aparat Kelurahan/Desa mengetahui Camat di wilayah Kabupaten Tanah Laut atau Individu yang memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial dan Surat Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Gratis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

9. Gelandangan/Orang Terlantar adalah gelandangan atau orang terlantar yang mempunyai Surat Keterangan dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
10. Penghuni Panti Werda/Panti Sosial adalah penghuni yang mempunyai Surat Keterangan dari Panti Werda/Panti Sosial dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
11. Penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah penghuni yang mempunyai Surat Keterangan dari Kepala Lapas dan direkomendasikan Oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
12. Bayi Baru Lahir adalah bayi baru lahir yang mengalami gangguan kesehatan dalam kriteria miskin dan tidak mampu bagi Penduduk Kabupaten Tanah Laut.
13. Tokoh Ulama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran Agama dan memerlukan perawatan pada Rumah Sakit yang bekerjasama yang telah direkomendasikan oleh Bupati Tanah Laut/Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
14. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menunggak di Kelas III adalah Peserta yang sudah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)Kelas III Mandiri tetapi tidak mampu lagi membayar iuran ke BPJS Kesehatan.
15. Surat Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Gratis adalah Surat Rekomendasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan jaminan pembiayaan oleh Kabupaten Tanah Laut, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK, adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada pasien Program Pelayanan Kesehatan Gratis yaitu Rumah Sakit yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.
17. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur Kintap, Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari, Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.M. Ansari Saleh Banjarmasin, Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Banjarmasin dan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Martapura, milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah Daerah lain yang ditunjuk dan menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

18. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas dan Jaringannya.
19. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
20. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
21. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, dimana pasien di rawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.
22. Hari Rawat Inap adalah lamanya pasien dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya, apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawat.
23. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
24. Pelayanan Obat adalah pemberian obat-obatan sesuai dengan *formularium* Nasional harus sesuai indikasi medis dan berdasarkan protokol medik.
25. Obat Standar adalah obat yang harus tersedia di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakan diagnosis.

27. Tindakan Medik adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan.
28. Pelayanan Gawat Darurat (*emergency*) adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat, tanpa memperhitungkan jumlah kunjungan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien.
29. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Kabupaten Tanah Laut.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Program Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjutan adalah :
 - a. untuk memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap Penduduk Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan/tidak terdaftar dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - b. untuk memberikan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya kepada Penduduk Kabupaten Tanah Laut yang tidak mampu dan belum memiliki jaminan/tidak terdaftar dalam kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjutan adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis ditingkat lanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelayanan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama ke pelayanan kesehatan gratis tingkat lanjutan pada Rumah Sakit.

BAB IV
SASARAN
Pasal 4

Sasaran pada Program Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjut meliputi:

- a. masyarakat tidak mampu berdasarkan :
 - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diberikan oleh Aparat Kelurahan/Desa mengetahui Camat;
 - 2) Perorangan yang memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial; atau
 - 3) Surat Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Gratis.
- b. gelandangan/orang terlantar;
- c. penghuni panti werda/panti sosial;
- d. penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
- e. bayi baru lahir;
- f. tokoh Ulama; dan
- g. peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menunggak di Kelas III.

BAB V
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PASIEN
Pasal 5

- (1) Pasien Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang masuk diharuskan membawa surat menyurat lengkap seperti :
 - a. Surat Rekomendasi Dinas Sosial, termasuk Gelandangan/orang tidak dikenal;
 - b. surat rujukan dari Puskesmas;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - e. Surat Rekomendasi Pelayanan Kesehatan Gratis.
- (2) Dikecualikan dari surat rujukan dari Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pasien Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin dan Rumah Sakit Umum Daerah K.H Mansyur.
- (3) Dalam hal pasien Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang masuk tidak membawa kelengkapan dimaksud maka akan diberi waktu paling

lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja untuk melengkapinya.

- (4) Apabila lebih dari 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hari kerja sejak dirawat atau sebelum pulang/meninggal maka peserta dinyatakan sebagai pasien umum.
- (5) Dalam hal pasien Program Pelayanan Kesehatan Gratis yang masuk berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, maka fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang digunakan adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari orang tua yang bersangkutan.
- (6) Bayi Baru Lahir menggunakan Surat Keterangan Lahir dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari orang tua yang bersangkutan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum didaftarkan di dalam Kartu Keluarga Orang Tuanya.

Pasal 6

Untuk Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur selama belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan tetap melayani Pasien Gratis dengan persyaratan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga Kabupaten Tanah Laut.

BAB VI

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Rujukan pada Program Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Tanah Laut meliputi :
 - a. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit, meliputi :
 - 1) pelayanan rawat inap kelas III;
 - 2) penunjang diagnostik : laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik;
 - 3) tindakan medis;
 - 4) tindakan operasi (sesuai mekanisme rujukan);
 - 5) pelayanan rehabilitasi medis;
 - 6) pelayanan darah;

- 7) perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
 - 8) pemberian obat mengacu formularium Rumah Sakit; dan
 - 9) bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- b. pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal terbatas untuk pasien yang meninggal dunia pasca rawat inap di Rumah Sakit yang bekerja sama;
 - c. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) bagi yang tidak dapat ditangani pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tanah Laut;
 - d. Semua penyakit yang termasuk penyakit :
 - 1) katastropik;
 - 2) hipertensi /darah tinggi yang berpotensi menjadi kronis dan komplikasi;
 - 3) stroke;
 - 4) serangan jantung;
 - 5) jantung koroner;
 - 6) gagal ginjal kronis yang membutuhkan cuci darah permanen;
 - 7) diabetes mellitus;
 - 8) penyakit pasca stroke;
 - 9) kanker/tumor;
 - 10) penyakit infeksi yang serius, misalnya hepatitis atau radang hati;
 - 11) sirosis;
 - 12) penyakit paru;
 - 13) bedah jantung;
 - 14) pelayanan orthopedi; dan
 - 15) cacat bawaan.
- (2) Pelayanan yang dibatasi :
- a. alat bantu dengar;
 - b. alat bantu gerak;
 - c. pelayanan penunjang diagnostik canggih;
 - d. pelayanan pasien gangguan jiwa akut maksimal selama 6 (enam) bulan hari rawat;
 - e. cacat bawaan yang memerlukan tindakan medik yang diperuntukkan bagi anak dengan kelainan bawaan dan tidak kompleks;
 - f. penderita katarak kongenital sejak lahir;

- g. kecelakaan lalu lintas (darat, udara, dan laut/sungai);
 - 1) Kecelakaan tunggal dapat dilampirkan dengan Surat dari Jasa Raharja; dan
 - 2) Surat pernyataan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;.
 - h. luka akibat perkelahian atau kekerasan;
- (3) Pelayanan yang tidak dijamin (eksklusi) :
- a. *general check up/ medical check up*;
 - b. semua jenis alat/obat untuk kontrasepsi;
 - c. bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika;
 - d. prothesis gigi tiruan dan orthodontik;
 - e. otopsi jenazah, *visum et repertum*, sunat/khitan tanpa indikasi medis;
 - f. pengobatan alternatif (akupunktur, akupressur, bekam) dan pengobatan tradisional lainnya;
 - g. rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi;
 - h. pelayanan kesehatan pada kegiatan bakti sosial;
 - i. pelayanan kesehatan terhadap penyalahgunaan narkoba dan miras;
 - j. kecelakaan akibat pekerjaan di perusahaan/pabrik /tempat usaha yang resmi;
 - k. segala tindakan yang bertujuan untuk mengakhiri hidup;
 - l. pelayanan yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan ;dan
 - m. penyakit yang tidak terlalu berat dan masih dapat ditangani oleh Puskesmas atau Rumah Sakit di Kabupaten.
- (4) Dikecualikan untuk Rumah Sakit Umum Daerah K.H.Mansyur Kintap, semua pelayanan kesehatan dijamin selama belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Pembiayaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk di Kabupaten Tanah Laut dibebankan pada APBD.

- (2) Dana Program Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Tanah Laut bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dimuat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- (3) Pembayaran Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Rumah Sakit dibayarkan setelah pengajuan klaim pelayanan kesehatan gratis dengan pembayaran 100% (seratus persen) menggunakan perhitungan dan tarif rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Pembiayaan pertolongan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah H.Boejasin dan Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur dibebankan pada Dana Jaminan Persalinan.
- (5) Pembebanan pada Dana Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selama masih ada anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Program Jaminan Persalinan.

BAB VIII

PERTANGGUNG JAWABAN DANA

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit mengirim rekapitulasi pengajuan klaim yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit masing-masing ke Dinas Kesehatan untuk diproses pembayarannya.
- (2) Seluruh berkas dokumen pertanggungjawaban disimpan oleh Rumah Sakit dan akan diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF).

BAB IX

PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- (1) Dinas membentuk Tim Teknis Pengelola dan Tim Pelaksanaan Verifikasi untuk pengorganisasian penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tugas dari Tim Teknis Pengelola adalah :

- a. melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. bertanggung jawab dalam pengelolaan manajemen penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjutan;
 - c. mengkoordinasikan manajemen kepesertaan, pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan program pelayanan kesehatan gratis;
 - d. memfasilitasi permasalahan;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap PPK yang terkait dalam Program Pelayanan Kesehatan Gratis Tingkat Lanjutan;
 - f. memfasilitasi pertemuan secara berkala sesuai kebutuhan;
 - g. menangani keluhan dari para pihak; dan
 - h. melakukan verifikasi, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Tugas dari Tim Pelaksana Verifikasi adalah :
- a. melakukan verifikasi kebenaran dokumen identitas peserta;
 - b. melakukan verifikasi adanya surat rujukan dari puskesmas atau Rumah Sakit Kabupaten Tanah Laut;
 - c. memastikan adanya surat Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Kabupaten Tanah Laut untuk Pasien Rawat Inap di RSUD H. Boejasin dan Rumah Sakit Rujukan Provinsi;
 - d. melakukan verifikasi terhadap Rekapitulasi Tagihan Klaim apakah sudah sesuai dengan besar tarif sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - e. memastikan adanya Surat Tagihan dari rumah sakit yang ditandatangani Kepala Rumah Sakit yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2020
BUPATI TANAH LAUT,

TTD

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 April 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

TTD

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 45